



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Ckr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**Antonius Deddi Prasetya**, bertempat tinggal di Sudimoro, Rt. 002/001 Kelurahan Puncanganom, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Pucanganom, Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Dase Dharmayadi, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Ki Hajar Dewantara No.57 Cikarang - Bekasi 17530 Ruko Redwood Blok B No.23 Kota Deltamas Cikarang Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2023 , sebagai **Penggugat**

Lawan

**PT Lippo Cikarang Tbk**, tempat kedudukan Easton Commercial Center Jl. Gunung Panderman No. Kav.05 Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Heri Wibowo, Dkk, selaku Legal PT. Lippo Cikarang Tbk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat tugas tanggal 07 Agustus 2023 sebagai **Tergugat I**

**Bank National Nobu Tbk**, tempat kedudukan Plaza Semanggi Lt. 9 Kawasan Bisnis Granada Jl. Jendral Sudirman Kav. 5 Jakarta Selatan, Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Addy E. Widyamaka, S.H.,M.H Dkk, Para pegawai PT. Bank NATIONALNOBU Tbk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa No : 432/PoA/DIR/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Ckr dengan alasan sudah ada perdamaian di antara para pihak sebagaimana dalam surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tertanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara telah masuk dalam tahap pembuktian dan didalam persidangan permohonan pencabutan tersebut telah disetujui oleh para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv maka permohonan pencabutan perkara Nomor. 175/Pdt.G/2023/PN Ckr oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 halaman putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dalam 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 12 Juli 2023, Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Ckr dari register gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh kami AGUS SOETRISNO, S.H., sebagai Hakim Ketua, MAHARTHA NOERDIANSYAH S.H., serta VITA DELIANA S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MOHAMMAD MARDIANSYAH, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri Kuasa Penggugat dan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat .

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MAHARTHA NOERDIANSYAH S.H**

**AGUS SOETRISNO, S.H.,**

**VITA DELIANA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**MOHAMMAD MARDIANSYAH, S.H**

Halaman 2 dari 3 halaman putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Ckr



Perincian Biaya – Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.050.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Total	:	Rp.	1.205.000,-

(satu juta dua ratus lima ribu rupiah);